



PUTUSAN

Nomor 80/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Desa Sunggutan OKI
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten OKI
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
7. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Sulastri, S.H., dan A. Rahman Hakim, S.H., adalah Advokat dari kantor hukum Eka Sulastri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., & Rekan, yang beralamat di Komplek Taman Sasana Patra Blok B6, Nomor 1, Tegal Binangun, Plaju, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 72/SK 2022 tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PEN.PID / 2022/PT PLG tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-141/K/Eku.2/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September tahun 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari anak korban Saksi I (Akta Kelahiran Nomor 160219700814001) yang merupakan keponakan dari Terdakwa sedang bermain dengan adiknya Saksi II, kemudian Terdakwa memanggil anak korban Saksi I untuk masuk ke rumah dan menuju kamar bawah yang merupakan kamar kosong selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh anak korban tidur terlentang, anak korban mengikuti kemauan Terdakwa karena merasa ketakutan, kemudian Terdakwa melepaskan celana yang digunakan anak korban Saksi I lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina anak korban dengan keras , setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya kemari dan keluar kamar, Terdakwa sempat menyuruh anak korban Saksi I untuk tidak mengadu ke orang tua dan mengancam sambil mencubit tangan anak korban sebelah kanan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban Saksi I mengalami sakit dan nyeri vagina sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan pasien

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 80/PID/2022/PT

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/SPP/DPP/X/2021 yang di tandatangani oleh dr Eka Sutriama bahwa hasil pemeriksaan fisik di dapatkan : vagina bagian luar terdapat sisa tanda-tanda peradangan yang masih tampak jelas, vagina bagian dalam terdapat robekan lama pada hymen searah jarum jam 9 dan tampak tanda-tanda peradangan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 2 jo Pasal 76 huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak" melanggar Pasal 82 ayat 2 jo Pasal 76 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjangn warna merah muda motif tribal di bagian leher dan tali pinggang;
 - 1 (satu) buah rok panjang bermotif tribal;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif polkadot merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna orange bergambar bintang;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning bergambar My Melody;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna merah muda;Dikembalikan kepada saksi Diana Binti Karim;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KK Nomor 1602192803190001;
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Rifqa Akila Fautia;

PLG

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 80/PID/2022/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Saksi II;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 29 Maret 2022 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh keluarga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjangn warna merah muda motif tribal di bagian leher dan tali pinggang;
 - 1 (satu) buah rok panjang bermotif tribal;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif polkadot merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna orange bergambar bintang;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning bergambar My Melody;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak saksi Rifqa Akila Fautia Binti Sumarlin melalui saksi Diana Binti Karim (Alm);

- 1 (satu) lembar Fotocopy KK Nomor 1602192803190001;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Rifqa Akila Fautia;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Saksi II;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

PLG

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 80/PID/2022/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 651/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 4 April 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2022, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 8 April 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 14 April 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing pada tanggal 7 April 2022 dan pada tanggal 4 April 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung serta meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan

PLG

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 80/PID/2022/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memutus perkara pemohon banding yang tidak mempertimbangkan hal yang meringankan berkenaan dengan putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 651/Pid.Sus/2021/ PN Kag tanggal 29 Maret 2022, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh keluarga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa laporan saksi Diana/ibu korban yang melaporkan kejadian tersebut setelah adanya laporan saksi Diana/ibu korban mengenai pencabulan yang dilakukan oleh anak Bapak Nita dan ibu Risa, bukan terdakwa pelakunya tetapi karena adanya keributan kehilangan uang yang dialami oleh saksi Diana/Ibu korban dan menuduh Terdakwa yang mengambilnya, serta kemudian selain itu yang membuat Terdakwa marah, saksi Diana/Ibu korban sering / pada saat marah itu pun mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan yang ditujukan kepada Ibu Terdakwa/Mertua saksi Diana/Ibu korban sehingga Terdakwa mengusir saksi Diana/Ibu korban, kemudian saat itulah ketika akan pergi saksi Diana / Ibu korban mengeluarkan ucapan tunggulah dan timbulah laporan tersebut adalah dalil-dalil yang tidak terbukti karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 651/Pid. Sus/2021/PN Plg tanggal 29 Maret 2022 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, dan ternyata tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan lamanya masa

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 80/PID/2022/PT

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 29 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh kami Barmen Sinurat,S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua Majelis, M. Jalili Sairin,S.H.,M.H., dan Supraja,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dihadiri Wartono,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

PLG

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 80/PID/2022/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

1. M. Jalili Sairin, S.H., M.H.

Barmen Sinurat, S.H., M.H.

dto

2. Supraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Wartono, S.H.

PLG

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 80/PID/2022/PT